

## ABSTRAK

Risydam Bashier: *Batasan Usia Perkawinan Dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam*

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya perbedaan mengenai usia perkawinan antara calon mempelai laki-laki dengan perempuan dalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam. Batasan usia perkawinan ini didasarkan pada hasil Ijtihad para ulama yang mengusung konsep *masalahah* ditinjau dari hukum Islam. Sebagai bentuk solusi pemerintah dalam melengkapi hukum di Indonesia khususnya dalam bidang perkawinan Islam, penentuan usia perkawinan merupakan hal yang penting dikaji lebih relevan dengan keadaan masyarakat saat ini. Namun, hasil Ijtihad ini dirasa kurang tepat. Kasus perceraian muda, diskriminasi wanita, sampai dengan kematian pada ibu muda yang baru melahirkan membuat batasan usia perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam dianggap menimbulkan *mafsadah* (berdampak negatif) daripada *masalahah*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum tentang usia dewasa, mengetahui latar belakang perumusan usia perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam, serta mengetahui landasan dan substansi penentuan usia perkawinan dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini berdasarkan pada kerangka pemikiran, bahwa perkawinan merupakan suatu tindakan yang besar, karena membawa konsekuensi dan tanggung jawab yang sangat luas dan berat. Oleh sebab itu, perlu adanya peraturan perundangan-undangan yang mengatur hal-hal terkait dengannya. KHI merupakan respons pemerintah terhadap keresahan masyarakat akibat beragamnya tafsir dan keputusan PA untuk suatu kasus yang sama.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan data-data dari buku, jurnal resmi, maupun kitab yang sesuai dengan pokok masalah yang dikaji. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini, menggunakan pola pikir deduktif yaitu memaparkan teori yang bersumber dari beberapa tinjauan pustaka yang teliti dan mumpuni dalam pembahasan usia perkawinan di Kompilasi Hukum Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan hukum tentang usia dewasa membicarakan latar belakang penentuan usia dewasa itu sendiri. Maka dari itu, usia dewasa dalam perkawinan hanya untuk menikah dan jangan ditafsirkan untuk kepentingan lainnya. Latarbelakang perumusan usia perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam memang bersifat Ijtihadiyyah. Disinilah pengaruh sosial muncul sebagai usaha pembaharuan kitab fiqh masa lalu. Dengan meninjau dari kitab fiqh kontemporer, membandingkan dengan negara lain, serta merelevansikannya dengan peraturan yang berlaku tentang perkawinan di Indonesia. Adapun landasan dan substansi penentuan usia perkawinan pada pertimbangan ketentuan ini mencakup kemaslahatan parenting (mental, spiritual, financial, dan fisik), keseimbangan social, serta tanggung jawab perkawinan